

## STRATEGI MENGATASI KEKERASAN FISIK DI PONDOK PESANTREN MELALUI PENDEKATAN PESANTREN RAMAH SANTRI

**Muhammad Amir Baihaqi**  
Institut Binamadani Indonesia, Tangerang  
baihaqim67@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti tentang maraknya kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan pesantren dan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang memberikan pendidikan intelektual, akhlak, dan spiritual bagi para santri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. Data-data penelitian diperoleh dari mengumpulkan, memilah, dan menganalisis sumber-sumber literatur, seperti buku, jurnal, proceeding, dan lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa persoalan kekerasan fisik di pesantren terjadi disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah budaya senioritas di kalangan santri, kurangnya pengawasan pada interaksi antar santri, penegakan peraturan pesantren yang tidak diimbangi dengan sikap bijaksana dan toleransi, serta pola pengasuhan yang diterapkan di pesantren atau di rumah. Kesimpulan penelitian ini adalah untuk mengatasi kekerasan fisik di lingkungan pesantren maka strategi yang perlu dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan pesantren ramah santri. Secara implementatif strategi tersebut meliputi; pelatihan bagi tenaga pengajar, pembentukan kode etik dan kebijakan anti-kekerasan, pendidikan mengenai hak-hak santri, menanamkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran, memberikan pemahaman tentang konflik dan cara mengatasinya, melakukan pendekatan individual dengan santri yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan, melakukan pendekatan restoratif, dan melakukan pengawasan dan evaluasi berkala.

**Kata Kunci:** *Strategi, Kekerasan Fisik, Pesantren Ramah Santri*

**Abstract:** *This research highlights the rise of physical violence that occurs in the pesantren environment and the strategies that can be used to overcome it. The purpose of this research is to place pesantren as Islamic educational institutions that provide intellectual, moral, and spiritual education for students. The research uses a qualitative research method with a library research approach. The research data is obtained from collecting, sorting, and analysing literature sources, such as books, journals, proceeding, and others. This study found that the problem of physical violence in pesantren occurred due to several things, including the culture of seniority among students, the lack of supervision on interactions between students, the enforcement of pesantren regulations that are not balanced with an attitude of wisdom and tolerance, as well as parenting patterns applied in pesantren or at home. The conclusion of this research is to overcome physical violence in the pesantren environment, the strategy that needs to be done is to use a friendly pesantren approach. In implementation of the strategy includes; training training for teaching staff, the establishment of a code of conduct and anti-violence policies, education about the rights of santri, instilling positive values in learning, providing an understanding of conflict and how to overcome it, taking an individualised approach with students who have the potential to commit violence, conducting restorative approaches, and conducting periodic monitoring and evaluation.*

**Keywords:** *Strategy, Physical Violence, Santri-Friendly Pesantren*

### PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang masih eksis hingga saat ini adalah pondok pesantren. Pondok pesantren mampu bertahan dan berkembang di tengah gejolak perkembangannya. Pondok pesantren mempunyai peranan penting dalam

menjaga kemerdekaan Indonesia, karena tujuannya adalah memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat di dunia dan akhirat. Pesantren terus menunjukkan perkembangannya. Bisa dikatakan pesantren sangat dinamis, selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal inilah yang menyebabkan pesantren tetap eksis hingga saat ini.<sup>1</sup>

Eksistensi pondok pesantren yang semakin bertahan dan memperoleh pengakuan dan variasinya yang semakin bertambah, telah mengantarkan pada kesimpulan bahwa pesantren mempunyai karakter plural, tidak seragam dan tidak memiliki wajah uniform. Pluralitas pesantren ditunjukkan antara lain dengan tiadanya sebuah aturan pun baik menyangkut manajerial, administrasi, birokrasi, struktur, budaya, kurikulum dan apalagi pemihakan politik. Yang dapat mendefinisikan pesantren menjadi tunggal adalah aturan yang datang dari pemahaman agama yang terefleksikan dalam berbagai kitab kuning.<sup>2</sup>

Pondok pesantren tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu, hal ini dikarenakan pondok pesantren mempunyai sikap yang terbuka dan dinamis terhadap perkembangan dari waktu ke waktu, hal inilah yang menjadikan pesantren terus berkembang dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Dan berdasarkan ciri tersebut, maka pesantren dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pesantren modern yang mengembangkan kurikulum dan pesantren tradisional yang tetap melestarikan kearifan lokal. Inilah keunikan pesantren dan yang membuat pesantren bertahan hingga saat ini.<sup>3</sup>

Lembaga pendidikan Islam khususnya pondok pesantren akhir-akhir ini sedang menghadapi permasalahan yang sangat luar biasa mencoreng nama baik pondok pesantren itu dengan maraknya kasus kekerasan fisik yang dialami santri yang pelakunya tidak lain adalah sesama santri yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren itu sendiri. Banyaknya kenakalan santri di bawah umur di sebuah pesantren tidak kalah berbahayanya dengan kenakalan peserta didik di bawah umur di lembaga pendidikan lainnya. Perundungan yang terjadi di lingkungan pesantren sangat mengkhawatirkan bagi peradaban zaman, karena selama ini peran pesantren telah berhasil memberikan kontribusi terhadap pengembangan nilai-nilai moral dan agama di masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran pesantren mempunyai peranan penting karena dapat membantu santri untuk berkembang secara sosial, spiritual, dan psikomotorik. Dan karena itu dalam pembukaannya akan lebih ditekankan pada fungsi perluasan pesantren.<sup>4</sup>

Contoh kasus kekerasan fisik yang terjadi di pesantren, misalnya kasus tewasnya seorang santri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo asal Palembang, Sumatra Selatan, mencuat pada September 2022 di mana santri senior menganiaya santri lainnya hingga menyebabkannya meninggal dunia.<sup>5</sup> Di tahun yang sama, juga terjadi di lingkungan

---

<sup>1</sup> Rika Mahrisa, dkk., "Pesantren dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Panca Budi*, Vol. 13 No. 2 2020, h. 1-8.

<sup>2</sup> Riskal Fitri & Syarifuddin Ondeng, "Pesantren di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter", *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1 2022, h. 1.

<sup>3</sup> Rika Mahrisa, dkk., "Pesantren dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia", ..., h. 8.

<sup>4</sup> Muhammad Izzul Islam An Najmi, dkk. "Konseling Pengasuh Terhadap Santri dalam Mengatasi *Bullying* di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang", *Jurnal Al-Taujih : Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami*, Vol. 8 No. 1 2022, h. Ixv.

<sup>5</sup> Muhlis Al Alawi dan Pythag Kurniati, "Kaleidoskop 2022: Tindak Kekerasan Senior Berujung Tewasnya Santri Pondok Gontor", dalam <https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/20/131825878/>

pondok pesantren Daarul Qur'an Lantaburo, Kota Tangerang, mengalami peristiwa duka yang besar, di mana terjadi peristiwa kekerasan fisik yang mengakibatkan wafatnya salah satu santri yang menjadi korban tersebut.<sup>6</sup>

Data kekerasan di lingkungan pendidikan di atas, hanya sebagian kecil dari kasus yang terjadi. Menurut data yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus *bullying* masih menjadi ancaman bagi siswa di sekolah. Sedangkan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik (55,5%), kekerasan verbal (29,3%), dan kekerasan psikologis (15,2%). Selain itu, dari segi tingkat pendidikan, siswa SD merupakan siswa terpopuler (26%), siswa SMP (25%), disusul siswa SMA (18,75%).<sup>7</sup> Sementara itu, dalam laporan data kasus kekerasan di lembaga pendidikan 2024 oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyorot naiknya kasus kekerasan di sekolah, madrasah, maupun pesantren, diketahui pada tahun 2024, JPPI mencatat ada 573 kasus kekerasan di lembaga pendidikan. Sebelumnya pada 2020, JPPI mencatat terjadi 91 kasus kekerasan di lembaga pendidikan. Angka tersebut naik menjadi 142 kasus pada 2021, 194 kasus pada 2022, dan 285 kasus pada 2023.<sup>8</sup>

Pondok pesantren, tempat santri menimba ilmu dan mendidik generasi muda berbasis Islam, rentan menjadi tempat terjadinya kekerasan dan hal ini menjadi persoalan yang serius karena akan merugikan santri tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis, sehingga mempengaruhi masa depan mereka.<sup>9</sup> Kekerasan muncul karena suatu sebab yang terjadi karena hal yang sepele atau serius. Kekerasan yang ditimbulkan akan berkurang jika ditemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Namun, permasalahannya menjadi lebih kompleks jika solusi atau respon yang ada tidak memenuhi harapan, sehingga dapat menyebabkan tindakan kekerasan berulang. Jika tidak ada faktor pemicunya, maka tidak akan timbul konflik yang dapat memicu tindakan kekerasan. Pemicu ini dapat dibagi menjadi dua jenis, internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku atau korban. Misalnya saja rasa iri, dendam, hinaan, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri, misalnya adanya hal yang memicu pertengkaran sehingga terjadinya tindak kekerasan.

Berdasarkan hal di atas, maka kegigihan pemerintah dan berbagai pihak sangat diperlukan untuk bersama-sama mengatasi tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren. Diharapkan semua pihak terkait, baik pengelola pesantren, masyarakat, dan instansi pemerintah berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan

---

kaleidoskop-2022-tindak-kekerasan-senior-berujung-tewasnya-santri-pondok?page=all, diakses pada 24 Juli 2024.

<sup>6</sup> Khairul Maarif, "Santri Ponpes Darul Qur'an Lantaburo Tewas Diduga Dikeroyok" dalam <https://news.detik.com/berita/d-6258445/santri-ponpes-darul-quran-lantaburo-tewas-diduga-dikeroyok>, diakses pada 26 Juni 2024.

<sup>7</sup> Sekolah Relawan, "Kasus Bullying di Sekolah Meningkat, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Santri Selama 2023", dalam <https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-santri-selama-2023>, diakses pada 22 Juni 2024.

<sup>8</sup> Trisna Wulandari, " dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7705564/573-kasus-kekerasan-di-sekolah-dan-pesantren-di-2024-jppi-naik-100-dari-2023>, diakses pada 28 Desember 2024.

<sup>9</sup> Ainul Fiqroh, dkk, "Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Menggunakan Peace Education di Pondok Pesantren", *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace*, Vol. 2, h. 388.

kekerasan kepada peserta didik/ santri sejak awal. Demikian pula, diperlukan strategi yang tepat untuk kembali menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak generasi Islam yang berakhlak mulia dan menebarkan kebajikan dan nilai-nilai keislaman yang *Rahmatan lil Alamin*.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research* (kepustakaan). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer berupa buku, jurnal, kitab, dan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi di mana peneliti mencari, menghimpun, memilah, dan menganalisis data-data yang diperlukan. Dalam pemaparannya, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana data-data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dengan menguraikan secara objektif dan sistematis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Hal yang dibahas meliputi kontraproduktif tindak kekerasan di lingkungan pesantren dan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi kekerasan fisik di lingkungan pesantren.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontraproduktif Tindak Kekerasan di Lingkungan Pesantren

Secara mendasar, pada tahap awal didirikannya Pesantren bertujuan untuk pendidikan Islam bagi kalangan masyarakat kelas bawah. Pesantren juga bukan didirikan oleh seorang "akademisi" dengan segudang teori perkembangan dan lain sebagainya. Namun, pesantren didirikan oleh orang biasa yang hanya memiliki kelebihan pengetahuan agama Islam. Sehingga, jika pada tahap awal berdirinya pesantren tidak diketemukan formulasi tentang lembaga pendidikan, baik dalam tataran institusional, kurikuler maupun instruksional umum dan khusus bukanlah sesuatu hal yang mengherankan.<sup>10</sup>

Jika sebenarnya pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak memiliki formulasi tujuan yang jelas, baik dalam tataran institusional, kurikuler maupun instruksional umum dan khusus. Namun dibalik itu semua, pendirian pesantren pasti tidak terlepas dari arah dan tujuan. Adapun tujuan umum pesantren ialah membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara.

Sementara itu tujuan secara khusus pesantren antara lain, meliputi:

- 1) Mendidik santri anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir dan batin sebagai warga negara yang berpancasila.
- 2) Mendidik santri untuk menjadi kader-kader ulama dan muballigh yang berjiwa ikhlas, tabah, dan tangguh dalam mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan dinamis.

---

<sup>10</sup> Muchammad Aminudin, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, h. 17.

- 3) Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan bertanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, pada prinsipnya tujuan khusus pesantren ialah mencetak *Insan Kamil* yang bisa memposisikan dirinya sebagai *khalifatullah* (mandataris Allah) di muka bumi ini supaya bisa membawa *Rahmat lil 'Alamin*. Oleh sebab itu, Dhofier memberikan asumsi bahwa tujuan pendidikan (pesantren) tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral, serta menyiapkan para murid diajar mengenai etika agama diatas etika-etika yang lain.

Sejalan dengan tujuannya, pesantren pun memiliki fungsi dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam. Jika diamati dan dicermati, sebagai sebuah sub-kultural, pesantren lahir dan berkembang seiring dengan derap langkah perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat global. Perubahan tersebut akan terus bergulir, cepat atau lambat, suka atau tidak suka pasti akan mengimbas pada komunitas pesantren sebagai bagian dari masyarakat dunia. Kehadiran pesantren jika ditinjau dari kronologis sejarah tentang keberadaannya, pesantren lahir untuk mengemban sebuah visi, misi dan tanggung jawab yang sangat besar dan mulia.

Dapat dikatakan jika tujuan dan fungsi pondok pesantren, selain sebagai lembaga pendidikan juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dan tidak dapat dipungkiri pula, jika secara institusi tujuan pendidikan pesantren memiliki kesamaan antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lainnya. Tidak adanya perumusan tujuan ini disebabkan adanya kecenderungan visi dan tujuan yang didasarkan pada proses improvisasi (spontanitas) yang dipilih sendiri oleh seorang kiai (bersama-sama dengan dewan asatidz) secara intuitif yang disesuaikan dengan perkembangannya.<sup>12</sup>

Mengacu pada tujuan dan fungsi pesantren sebagaimana diuraikan di atas, maka keberadaan pesantren meniscayakan pada tiadanya perilaku dan sikap yang jauh dari nilai-nilai luhur, termasuk ke dalam hal ini adalah kekerasan fisik. Terjadinya kekerasan fisik di lingkungan pendidikan seakan menjadi hal kontraproduktif yang dapat mempengaruhi eksistensi dan kredibilitas pesantren sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dan dihuni oleh generasi Islam yang mendapatkan pendidikan berbasis Islam.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup, baik yang bersifat menyerang maupun yang bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang jadi pingsan serta tidak

---

<sup>11</sup> Mujamil Qomar, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005, h. 4-7

<sup>12</sup> Nurcholish Majid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997, h. 6.

berdaya.<sup>13</sup> Secara umum kekerasan ialah segala bentuk sikap, perilaku yang berbentuk ancaman, intimidasi yang membuat orang lain menderita. Kekerasan terjadi di segala ranah kehidupan, di masyarakat, rumah tangga, tempat kerja, kantor, di jalanan serta sekolah. Kekerasan di sekolah ialah setiap tindakan intimidasi, ancaman, perampokan, vandalisme, serangan fisik, perkosaan, godaan seksual atau pembunuhan yang terjadi di halaman sekolah atau bis-bis yang sedang pergi ke dan dari sekolah.<sup>14</sup>

Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan baik itu dalam keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat.<sup>15</sup> Kekerasan adalah tindakan sembrono yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk menimbulkan kerugian fisik atau psikologis. Orang tua mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan perlindungan, namun kenyataannya tindakan kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, misalnya orang tua.<sup>16</sup> Terkadang kekerasan dianggap sebagai sebuah tindakan yang normal untuk dilakukan, namun tindakan yang sama pada situasi yang berbeda tidak dapat dikatakan normal, tetapi dapat disebut sebagai penyimpangan.

Untuk melihat tanda-tanda dari adanya potensi kekerasan dengan cara sebagai berikut: a) *Social Withdrawal* (penarikan sosial), b) Ekses dari terisolasinya perasaan atau kesendirian, c) Ekses dari rasa penolakan, d) Korban kekerasan, e) Rendahnya *interest* (perhatian) lembaga dan prestasi akademik rendah, f) Tidak dapat mengontrol kemarahan, g) Impulsif, h) Tidak ada toleransi dan *prejudice* (prasangka), i) Mengajukan perempuan melaporkan ancaman, dan j) Membentuk tim multidisipliner.<sup>17</sup>

Jenis tindak kekerasan fisik yang dapat terjadi adalah pemukulan, penyerangan atau pengeroyokan oleh orang tidak dikenal, pengancaman, mengadu domba, hingga pengurungan seseorang oleh pelaku kekerasan,<sup>18</sup> serta penyiksaan atau penganiayaan terhadap seseorang yang mengakibatkan cedera fisik atau kematian, dengan atau tanpa penggunaan benda tertentu.<sup>19</sup> Di lingkungan pendidikan, kekerasan fisik dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Budaya senioritas di mana siswa senior sering kali merasa memiliki hak untuk mendisiplinkan junior mereka dengan cara yang keras, 2) Kurangnya pengawasan di mana adanya ketidakmampuan pihak lembaga pendidikan dalam mengawasi interaksi antar siswa dapat menciptakan celah bagi

---

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar*, Bandung: Refika Aditama 2012, h. 206.

<sup>14</sup> Najlatun Naqiyah, *Konseling Komunitas Bimbingan Dan Konseling Komunitas Untuk Meningkatkan Potensi Anak Dan Remaja*, Malang: Media Nusa Creative, 2017, h. 100-101.

<sup>15</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, h. 456.

<sup>16</sup> P. Naluria U. & Yuliana P., "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia." Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM), JKT 2022, Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional & Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, h. 1.

<sup>17</sup> Daniel T. Sciarra, *School Counseling: Foundations and Contemporary Issues*, Belmont USA: Brooks/Cole - Thomson Learning, 2004, h. 510.

<sup>18</sup> Fadilah Mughni Waliah, "Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pada UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 Bontomarannu", Makasar: Universitas Negeri Makassar, 2021, h. 10.

<sup>19</sup> DP3AK. "Bentuk Kekerasan pada Anak dan Dampaknya", dalam [https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21#:~:text=4%20macam%2C%20yaitu%3A-,Kekerasan%20Fisik,fisik%20atau%20kematian%20pada%20anak](https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21#:~:text=4%20macam%2C%20yaitu%3A-,Kekerasan%20Fisik,fisik%20atau%20kematian%20pada%20anak, diakses pada 12 November 2024), diakses pada 12 November 2024

terjadinya kekerasan,<sup>20</sup> 3) Pola asuh dan lingkungan keluarga. Masalah dalam pola asuh orang tua dan lingkungan keluarga juga dapat berkontribusi pada perilaku agresif anak.<sup>21</sup>

Kekerasan fisik yang terjadi di pesantren memperlihatkan bahwa masih ada lembaga pesantren yang tidak menerapkan manajemen pengelolaan yang ramah terhadap santri. Dari segi pengasuhan, hal tersebut juga menunjukkan kurangnya pemahaman dan implementasi peran pendidik di pesantren. Padahal para pengajar di pesantren memiliki peran dan tanggungjawab yang besar guna menjadikan para santri sebagai generasi penerus bangsa yang harus terhindar dari perilaku-perilaku negatif demi perkembangan dan pertumbuhannya.

Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan yang komprehensif. Upaya tersebut melibatkan berbagai pihak, baik itu orang tua, kiai, guru, maupun masyarakat. Upaya pencegahan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah menggunakan kebijakan penegakan hukum tanpa pemidanaan.<sup>22</sup> Dan yang lebih penting adalah adanya keterlibatan semua pihak dalam program sosialisasi pesantren ramah santri untuk mencegah segala bentuk kekerasan, perlindungan terhadap korban, dan penyadaran terhadap pelaku kekerasan itu sendiri.<sup>23</sup>

### **Strategi Pesantren Ramah Santri Dalam Mengatasi Kekerasan Fisik**

Pada dasarnya bentuk kekerasan dalam lingkungan pendidikan dapat berupa perundungan, pelecehan seksual, dan pengancaman. Berbagai bentuk kekerasan tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan ketakutan pada diri santri di lingkungan belajarnya. Karena ketakutan tersebut maka rencana, cita-cita, dan tujuan yang ingin dicapai santri akan dapat menghambatnya. Setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi sumber terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya pesantren, di antaranya;

- 1) Hubungan yang tidak seimbang antar santri yang ditandai dengan adanya senioritas atau kewenangan yang diberikan kepada sebagian santri seperti menjadi bagian keamanan, ketua kamar, dan lainnya. Santri yang merasa senior atau merasa memiliki kewenangan tertentu tersebut merasa berhak untuk "meluruskan" kesalahan yang dilakukan santri lain, meski terkadang cara yang dilakukannya salah.

---

<sup>20</sup> Elina A. Kharisma, "Mengapa di Sekolah (Berasrama) Rentan Terjadi Kekerasan?", dalam [https://www.kompasiana.com/elina\\_kharisma/63271dcoo8a8b56b9538a8c2/mengapa-di-sekolah-berasrama-rentan-terjadi-kekerasan?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/elina_kharisma/63271dcoo8a8b56b9538a8c2/mengapa-di-sekolah-berasrama-rentan-terjadi-kekerasan?page=1&page_images=1), diakses pada 12 Oktober 2024

<sup>21</sup> Fransisca Dafrosa, "Menyikapi Tindak Kekerasan Di Sekolah Asrama maupun Non Asrama", dalam <https://www.kompasiana.com/belajarmenulis/631950a797ff4f39677fbfb2/menyikapi-tindak-kekerasan-di-sekolah-asrama-maupun-nonasrama>, diakses pada 12 Oktober 2024

<sup>22</sup> Faisal, F., & Nursariani Simatupang, "Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 2 2021, h. 289.

<sup>23</sup> M. Hendra Pratama Ginting, dkk., "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", *Journal Law of Deli Sumatera*, Vol. 2 No. 1 2022, h. 9. Ismeri Henny, "Kekerasan Terhadap Anak", *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 9 No. 1 2020, h. 9-10.

- 2) Kedekatan antar santri yang terkadang memunculkan rasa solidaritas tidak pada tempatnya. Ketika ada teman dekatnya mendapat perlakuan tidak baik dari santri lainnya, maka santri yang memiliki kedekatan emosional tersebut tidak segan membantunya dengan membalas hal yang sama.
- 3) Ketatnya pelaksanaan aturan atau tata tertib pesantren tanpa diimbangi sikap kebijaksanaan dan pemikiran mendalam dalam menerapkannya terhadap santri yang melanggar.
- 4) Kurangnya dukungan dan pengawasan orang tua/ wali santri terhadap perilaku santri, terutama saat libur di rumah.
- 5) Sedikitnya informasi yang disediakan oleh pesantren kepada santri terutama terkait mekanisme yang harus dilakukan ketika mendapat kekerasan dari santri lainnya.
- 6) Pemahaman yang tidak komprehensif yang dimiliki santri tentang tindakan kekerasan. Hal ini menjadikan mereka menganggap kekerasan yang dilakukan atau dialami sebagai suatu kewajaran dalam kaitannya pergaulan di pesantren.<sup>24</sup>

Menjadikan pesantren sebagai tempat yang ramah santri merupakan suatu keniscayaan. Indikator pesantren ramah santri menurut Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu kepengasuhan atau kemusyrifahan, proses kegiatan belajar mengajar dan fasilitas yang berupa sarana prasarana. Kepengasuhan erat hubungannya dengan didikan yang diterimanya dari pengasuhnya, dengan kata lain, pola asuh yang baik juga akan memberikan dampak positif bagi anak, dan karakter yang dimiliki oleh seorang anak merupakan cerminan dari pola asuh yang diberikan oleh pengasuh tersebut. Sedangkan implementasi dalam kegiatan pembelajaran yang memperhatikan prinsip ramah santri ialah memperhatikan kepentingan terbaik santri. Dengan mendapatkan pembelajaran yang sama, baik dari sisi materi, alokasi, waktu maupun guru pengajarnya. Selain itu ketersediaan sarana dan prasana memiliki peranan penting untuk mengetahui kualitas pendidikan dan penunjang keberhasilan dalam memberikan layanan terbaik bagi santri di pesantren.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka ada strategi dan pendekatan khusus yang diperlukan untuk menghentikan kekerasan terhadap santri di pesantren melalui pesantren ramah santri. Berikut ini adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh ustadz/ah, guru, dan pengajar dalam upaya pencegahan kekerasan fisik di lembaga pendidikan pondok pesantren, yaitu:

a. Pelatihan bagi tenaga pengajar

Proses pengembangan profesional yang disebut pelatihan khusus untuk ustadz/ah, guru, dan pengajar yang mengajar di pesantren bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola pembelajaran dan hubungan dengan santri. Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang hak-hak santri, psikologi perkembangan santri, dan strategi manajemen kelas yang positif. Dalam pendidikan, terutama di pesantren atau institusi pendidikan Islam, penting untuk

---

<sup>24</sup> Hikmah Bafaqih dan U. Laila Sa'adah, "Pesantren Ramah Santri, Respon Mencegah Kekerasan di Pesantren", *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community*, Vol. 4 No. 2 2022, h. 165-172.

<sup>25</sup> K.R. Yosada dan A. Kurniati, "Menciptakan Sekolah Ramah Anak," *Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, Vol. 5 No. 2 2019, h. 145-154. Doi: 10.31932/jpdp.v5i2.480. Hikmah Bafaqih dan U. Laila Sa'adah, "Pesantren Ramah Santri, Respon Mencegah Kekerasan di Pesantren", ..., h. 165-172



memahami hak-hak santri untuk melindungi dan menghormati mereka. Santri-santri memiliki hak dasar yang harus dihormati oleh masyarakat, seperti hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan berkualitas, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, emosional, dan mental.

b. Pembentukan kode etik dan kebijakan anti-kekerasan

Ini adalah tindakan yang sangat penting dan bertanggung jawab bagi pengelola pesantren, terutama Kyai (Tuan Guru). Mereka harus membuat kode etik dan kebijakan yang tegas yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap santri di pesantren. Penciptaan kode etik dan kebijakan anti-kekerasan di pesantren dapat memastikan bahwa santri-santri yang belajar di sana dapat tumbuh dan berkembang dengan aman. Selain itu, pengelola pesantren dapat memastikan bahwa praktik pendidikan sejalan dengan nilai-nilai agama dan moral Islam, yang mengajarkan kasih sayang, dengan membuat kebijakan yang mencegah kekerasan. Sanksi yang tegas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kode etik dan kebijakan anti kekerasan. Mereka yang melanggar kebijakan yang sudah dibuat, termasuk Ustadz/ah, guru, dan pengajar atau santri, akan dihukum.<sup>26</sup>

c. Pendidikan mengenai hak-hak santri

Ini harus mencakup pemahaman tentang hak untuk hidup bebas dari kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Dari perspektif Islam, hak-hak santri termasuk hak untuk hidup dan berkembang; hak untuk mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka; hak untuk mendapatkan nafkah dan kehidupan yang layak; dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Kiai ustadz/ah, guru dan pengajar di pesantren adalah orang tua bagi santri. Dalam konteks pesantren, santri memiliki dua bentuk figur orang tua, yaitu orang tua biologis yang melahirkan mereka dan kiai yang bertanggung jawab atas asuhan mereka selama mereka belajar dan menimba ilmu. Penulis melihat bahwa orang tua biologis santri adalah bapak dan ibu yang telah melahirkan dan merawatnya sejak lahir. Mereka adalah orang tua biologis yang memberikan kasih sayang dan perhatian kepada santri mereka sebelum santri tersebut memutuskan untuk belajar pendidikan di pesantren. Sementara itu, kiai adalah orang tua spiritual bagi santri. Kiai, sebagai pemimpin spiritual dan pendidik, dianggap sebagai orang tua spiritual atau wali bagi santri. Kiai memiliki peran penting dalam mengasuh, mendidik, dan membimbing santri dalam urusan agama dan pendidikan Islam. Kiai bertanggung jawab tidak hanya atas aspek keagamaan santri, tetapi juga perkembangan moral, etika, dan pendidikan mereka secara keseluruhan.

d. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran

Hubungan antara pendidikan dan sekolah Islam serta peran orang tua dan keluarga memegang peranan penting dalam pendidikan santri. Hubungan ini sering

---

<sup>26</sup> Nurlaela, dkk., "Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak", *Jurnal NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, Volume 4, Issue 4, November 2023, h. mcclx.

dibicarakan seperti "kemitraan pendidikan" atau kemitraan antara lembaga pendidikan dan keluarga. Kerja sama pendidikan dalam konteks pesantren adalah semacam kerja sama antara pesantren seperti pondok pesantren dan orang tua santri untuk bekerja sama mendukung tumbuh kembang dan pembelajaran santri yang bersekolah di pesantren. Konsep ini mengakui bahwa pendidikan santri merupakan tanggung jawab antara pesantren dan keluarga santri, dan keduanya memegang peranan penting dalam proses pendidikan.<sup>27</sup>

Untuk itu, ustadz/ah, guru dan pengajar harus turut serta dalam proses pendidikan yang melibatkan orang tua santri. Hal ini membantu mendapatkan informasi tentang perilaku santri di rumah dan bekerja sama dengan orang tua untuk mencegah perilaku kekerasan. Dalam konteks pesantren ramah santri, peran orang tua dalam mengelola program dan kegiatan di pesantren bisa menjadi sangat penting. Mereka mempunyai hak dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan dan lingkungan di pesantrennya konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang menjadi komitmennya. Oleh karena itu, orang tua berhak bertanya kepada santrinya tentang pengalaman dan aktivitasnya di pesantren.

e. Menanamkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran

Ustadz/ah, guru, dan pengajar adalah fasilitator terbaik bagi santri. Oleh karena itu, harus memberikan pembelajaran yang tepat kepada santri tentang nilai-nilai positif seperti toleransi, kerjasama, keberagaman, kasih sayang dan persatuan. Nilai-nilai tersebut dapat membangun fokus dan kepedulian mereka terhadap hal-hal di luar dirinya. Dengan melihat dan memahami prinsip-prinsip inilah maka peserta didik akan menjadi baik dan bermoral. Dengan demikian, mereka dapat menjadi pionir perubahan dalam melawan perilaku kekerasan dan siap menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai di dalam pondok pesantren.

f. Memberikan pemahaman tentang konflik dan cara mengatasinya

Ustadz/ah, guru dan pengajar dapat memberikan pemahaman tentang konflik dan cara mengatasinya yang baik dan tidak merugikan orang lain. Berikan contoh bagaimana mengelola konflik secara efektif dan jelaskan bahwa kekerasan tidak selalu merupakan solusi yang tepat.<sup>28</sup>

g. Melakukan pendekatan individual dengan santri yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan

Ustadz/ah, guru dan pengajar akan dapat mengidentifikasi santri yang berisiko mengalami kekerasan. Dalam hal ini, Ustadz/ah, guru dan pengajar harus peka terhadap perubahan perilaku santri dan mewaspadai perilaku yang tidak pantas seperti pelecehan verbal, kemarahan, intimidasi atau kemarahan. Pendekatan ini membantu santri

---

<sup>27</sup> Nurlaela, dkk., "Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak", ..., h. mcclxii.

<sup>28</sup> Kalin Alvira Citralekha, "Mencegah Siswa Melakukan Kekerasan: Peran dan Strategi Guru dalam Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman", dalam <https://guruinovatif.id/@kalinalviracitralekha/mencegah-siswa-melakukan-kekerasan-peran-dan-strategi-guru-dalam-menciptakan-lingkungan-belajar-yang-aman>, diakses pada 22 Juni 2024.

mengatasi permasalahan perilaku tersebut sehingga santri dapat terhindar dari perilaku kekerasan fisik di dalam pondok pesantren.<sup>29</sup>

h. Melakukan pendekatan restoratif

Metode restoratif dapat digunakan untuk mengatasi kekerasan pada santri. Dalam dunia hukum, pendekatan restoratif adalah cara penyelesaian kasus kriminal yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai solusi yang adil yang lebih menekankan pemulihan dan perbaikan daripada pembalasan. Akibatnya, pendekatan restoratif dalam pendidikan pesantren dapat didefinisikan sebagai suatu metode pendidikan yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pembinaan hubungan di antara santri, guru, dan karyawan pendidikan di pesantren.

Dalam penyelesaian masalah kekerasan, pendekatan restoratif dapat dicapai melalui dua proses: mediasi dan dialog. Untuk memudahkan komunikasi yang efektif antara pihak yang terlibat dalam konflik atau masalah, seorang fasilitator atau mediator yang netral berfungsi sebagai perantara. Proses ini dikenal sebagai mediasi. Dalam pendidikan pesantren, proses mediasi adalah suatu proses di mana santri, guru, staf, dan pihak lain yang terlibat dalam konflik atau masalah pendidikan berpartisipasi. Proses ini juga dapat mendorong pihak lain yang memiliki kepentingan untuk berpartisipasi, seperti Kantor Kementerian Agama.

Di sisi lain, istilah "dialog" mengacu pada proses interaksi antara orang-orang yang terlibat dalam dialog. Keadilan restoratif berfokus pada penyembuhan dan pemulihan korban dan mendorong pelaku untuk secara sukarela mengakui tanggung jawab mereka melalui percakapan dengan korban dan keluarga mereka. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik antara semua pihak tentang masalah yang sedang berlangsung. Semua orang yang terlibat dalam konflik atau masalah di pesantren diundang untuk berpartisipasi dalam proses komunikasi aktif. Ini berarti mereka dapat berbicara, mendengarkan satu sama lain, dan berpartisipasi dalam diskusi yang terbuka dan inklusif. Dalam situasi seperti ini, tujuan dari percakapan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan semua pihak untuk berinteraksi dengan cara yang positif dan efisien.<sup>30</sup>

i. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala

Pengawasan dan evaluasi merupakan dua aspek penting dalam manajemen pendidikan yang patut mendapat perhatian. Hal ini terhadap perkembangan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan pondok pesantren merupakan langkah yang sangat penting dalam menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakan. Dalam konteks pendidikan pesantren yang ramah santri ini, pengawasan dan evaluasi secara berkala merupakan hal penting yang harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh laporan yang komprehensif tentang berbagai aspek lembaga pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pimpinan pesantren, ustadz/ah, guru dan

---

<sup>29</sup> Kalin Alvira Citralekha, "Mencegah Siswa Melakukan Kekerasan: Peran dan Strategi Guru dalam Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman".

<sup>30</sup> Nurlaela, dkk., "Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak", ..., h. mcclx.

pengajar, pengasuh asrama, santri, dan orang tua. Sistem pengawasan dan evaluasi mempunyai banyak manfaat praktis, terutama dalam upaya mencegah dan memerangi perilaku kekerasan di pondok pesantren. Hasilnya, temuan penelitian dapat digunakan untuk melakukan perubahan penting dalam upaya mencegah kekerasan terhadap santri.<sup>34</sup>

Penilaian tidak hanya mencakup kegiatan, tetapi juga evaluasi materi pembelajaran. Penilaian di pondok pesantren merupakan aspek penting yang harus ditekankan dan diamalkan secara berkala. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pondok pesantren dapat memberikan pendidikan terbaik sesuai dengan kebutuhan zaman yang perubahannya akan dihadapi santri. Evaluasi terhadap materi pendidikan memungkinkan pihak pesantren menilai apakah materi yang diajarkan masih bermanfaat dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam serta apa yang diperlukan pada masa kini. Hal ini memungkinkan pesantren memperbaiki materinya atau menambah materi baru seperti yang terjadi saat ini. Selain itu, melalui penilaian pondok pesantren dapat memastikan pendidikan yang diberikan diselenggarakan secara efektif. Hal ini mencakup penilaian terhadap metode pengajaran, kecukupan sumber daya dan tingkat pemahaman santri terhadap materi.

Demikian pemaparan strategi dalam upaya pencegahan kekerasan fisik di lembaga pendidikan pesantren diharapkan melalui strategi ini para Ustadz/ah, guru dan pengajar serta seluruh pihak terkait yang berada di lingkungan pondok pesantren bisa bersama-sama dalam mewujudkannya sehingga catatan kekerasan fisik di lembaga pendidikan pondok pesantren tidak lagi terulang. Dalam konteks ini, beberapa langkah penting untuk mewujudkan pesantren ramah santri, yaitu:

*Pertama*, menciptakan lingkungan yang aman. Pondok pesantren harus menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik, verbal, atau emosional. Dengan mengkomunikasikan komitmen tersebut kepada keluarga, pesantren dapat memastikan santrinya merasa aman dan terlindungi.

*Kedua*, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan antara pesantren dan keluarga sangatlah penting. Pondok pesantren harus menyediakan saluran komunikasi yang terbuka dan aman bagi keluarga untuk dengan mudah mendiskusikan isu dan kekhawatiran terkait kekerasan.

*Ketiga*, pelaporan dan pelacakan. Pondok pesantren memerlukan prosedur yang jelas dalam melaporkan dan melacak isu kekerasan.

*Keempat*, konseling dan dukungan. Pesantren dapat menawarkan konseling dan dukungan bagi santri yang terkena dampak kekerasan. Ini dapat mencakup penyelidikan internal, kolaborasi dengan pihak berwenang, atau langkah-langkah lain yang sesuai dengan tingkat keparahan masalah. Ini juga dapat melibatkan keluarga yang membantu satu sama lain dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Kelima, pendidikan dan kesadaran. Pesantren dapat mengajarkan keluarga dan santri tentang kekerasan, cara

---

<sup>34</sup> Nurlaela, dkk., "Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak", ..., h. mcclxii

mencegahnya, dan pentingnya melaporkannya. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang masalah kekerasan.

## KESIMPULAN

Dewasa ini, tantangan yang dihadapi oleh dunia pesantren adalah menghapus anggapan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang tidak lagi ramah bagi santri. Adanya anggapan semacam ini terjadi tidak terlepas dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pesantren. Hal tersebut menjadi hal yang kontraproduktif dengan tujuan dan fungsi didirikannya lembaga pendidikan, khususnya pesantren, yaitu sebagai tempat mendidik intelektual, akhlak, dan spiritualitas para santri agar kelas menjadi generasi yang berkualitas dan kompeten.

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekerasan fisik di lingkungan pesantren di antaranya melalui penanaman pesantren ramah santri. Strategi yang dapat ditempuh oleh pengelola lembaga pesantren adalah melakukan berbagai langkah-langkah strategis, seperti memberi pelatihan bagi tenaga pengajar agar siap membimbing para santri, membuat kode etik dan kebijakan anti-kekerasan, memberikan pendidikan mengenai hak-hak santri, menanamkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran, memberikan pemahaman tentang konflik dan cara mengatasinya, melakukan pendekatan individual dengan santri yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan, memberikan pendampingan secara komprehensif terhadap korban kekerasan, melakukan pendekatan restoratif, dan melakukan pengawasan dan evaluasi berkala.

## DAFTAR PUSTAKA

- al Alawi, Muhlis dan Pythag Kurniati, "Kaleidoskop 2022: Tindak Kekerasan Senior Berujung Tewasnya Santri Pondok Gontor", dalam <https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/20/131825878/kaleidoskop-2022-tindak-kekerasan-senior-berujung-tewasnya-santri-pondok?page=all>, diakses pada 24 Juli 2024.
- Aminudin, Muchammad, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- an Najmi, Muhammad Izzul Islam, dkk. (2022). "Konseling Pengasuh Terhadap Santri dalam Mengatasi *Bullying* di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang", *Jurnal Al-Taujih : Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami* 8(1): ixv.
- Anwar, Yesmil & Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Bafaqih, Hikmah dan U. Laila Sa'adah. (2022). "Pesantren Ramah Santri, Respon Mencegah Kekerasan di Pesantren", *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community* 4(2): 165-172.
- Citralkha, Kalin Alvira, "Mencegah Siswa Melakukan Kekerasan: Peran dan Strategi Guru dalam Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman", dalam <https://guru.inovatif.id/@kalinalviracitralkha/mencegah-siswa-melakukan-kekerasan-peran-dan-strategi-guru-dalam-menciptakan-lingkungan-belajar-yang-aman>, diakses pada 22 Juni 2024.
- Dafrosa, Fransisca, "Menyikapi Tindak Kekerasan Di Sekolah Asrama maupun Non Asrama", dalam <https://www.kompasiana.com/belajarmenulis/631950a797ff4f39>

- 677fbfb2/menyikapi-tindak-kekerasan-di-sekolah-asrama-maupun-nonasrama, diakses pada 12 Oktober 2024
- DP3AK. "Bentuk Kekerasan pada Anak dan Dampaknya", dalam [https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21#:~:text=4%20macam%2C%20yaitu%3A-,Kekerasan %20 Fisik,fisik%20atau%20kematian%20 pada%20anak](https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21#:~:text=4%20macam%2C%20yaitu%3A-,Kekerasan%20Fisik,fisik%20atau%20kematian%20pada%20anak), diakses pada 12 November 2024
- F., Faisal, & Nursariani Simatupang. (2021). "Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15(2): 289.
- Fiqroh, Ainul, dkk, *Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Menggunakan Peace Education di Pondok Pesantren*, *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace* (2): 388.
- Fitri, Riskal & Syarifuddin Ondeng. (2022). "Pesantren di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter", *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2(1): 1.
- Ginting, M. Hendra Pratama, dkk. (2022). "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", *Journal Law of Deli Sumatera* 2(1): 9.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan: Kumpulan Makalah-Makalah Seminar*, Bandung: Refika Aditama 2012.
- Henny, Ismeri. (2020). "Kekerasan Terhadap Anak", *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9(1): 9-10.
- Kharisma, Elina A., "Mengapa di Sekolah (Berasrama) Rentan Terjadi Kekerasan?", dalam [https://www.kompasiana.com/elina\\_kharisma/63271dcoo8a8b56b9538a8c2/mengapa-di-sekolah-berasrama-rentan-terjadi-kekerasan?page=1&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/elina_kharisma/63271dcoo8a8b56b9538a8c2/mengapa-di-sekolah-berasrama-rentan-terjadi-kekerasan?page=1&page_images=1), diakses pada 12 Oktober 2024
- Maarif, Khairul, "Santri Ponpes Darul Qur'an Lantaburo Tewas Diduga Dikeroyok" dalam [https://news.detik.com/berita/d-6258445/santri-ponpes-darul-quran-lantaburo-tewas -diduga-dikeroyok](https://news.detik.com/berita/d-6258445/santri-ponpes-darul-quran-lantaburo-tewas-diduga-dikeroyok), diakses pada 26 Juni 2024.
- Mahriza, Rika, dkk. (2020). "Pesantren dan Sejarah Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Panca Budi* 13(2): 1-8.
- Majid, Nurcholis, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Naqiyah, Najlatun, *Konseling Komunitas Bimbingan Dan Konseling Komunitas Untuk Meningkatkan Potensi Anak Dan Remaja*, Malang: Media Nusa Creative, 2017.
- Nurlaela, dkk. (2023). "Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak", *Jurnal NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan* 4(4): mcclx.
- Qomar, Mujamil, *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Relawan, Sekolah, "Kasus Bullying di Sekolah Meningkat, KPAI Sebut Ada 2.355 Kasus Pelanggaran Perlindungan Santri Selama 2023", dalam <https://sekolahrelawan.org/artikel/kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-kpai-sebut-ada-2355-kasus-pelanggaran-perlindungan-santri-selama-2023>, diakses pada 22 Juni 2024.
- Sciarra, Daniel T., *School Counseling: Foundations and Contemporary Issues*, Belmont USA: Brooks/ Cole - Thomson Learning, 2004.
- U., P. Naluria & Yuliana P., "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan*

- (*SEMNASKUM*), JKT 2022, Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional & Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Waliah, Fadilah Mughni, *Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Pada UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 Bontomarannu*, Makasar: Universitas Negeri Makassar, 2021.
- Wulandari, Trisna, " dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7705564/573-kasus-kekerasan-di-sekolah-dan-pesantren-di-2024-jppi-naik-100-dari-2023>, diakses pada 28 Desember 2024.
- Yosada, K.R. dan A. Kurniati. (2019). "Menciptakan Sekolah Ramah Anak," *Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar* 5(2): 145–154. Doi: 10.31932/jpdp.v5i2.480.